



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G/2019/PN-Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Koperasi Kredit Merdeka**, berkedudukan di Jalan Udara Nomor 93 A Tangkulen, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Dastanta Karo-Karo**, selaku Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mazmur S. Rumapea, S.H., M.H., & Kreisen Sinaga, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **PANUTURI**, beralamat di Jalan Udara Nomor 93 A Tangkulen, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Masden Pandia**, alamat Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-I**;
2. **Meriam Br. Surbakti**, alamat Desa Beganding, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, sebagai **Tergugat-II**;
3. **Tuahta S. Pandia**, alamat Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat-III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Juni 2019 dalam Register Nomor: 47/Pdt.G/2019/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perikatan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman No.



1723/Pinj/KOPDIT MERDEKA/5/4/2012 bertanggal 5 April 2012, yang mana Pengugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan perjanjian pinjaman ini diketahui oleh orang tua Tergugat I dan dijamin oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Penjamin.

2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga telah menyatakan kesediaannya menjadi Penjamin atas utang Tergugat I kepada Penggugat dengan membubuhkan tanda tangan mereka masing-masing dalam Surat Perjanjian Pinjaman tersebut.
3. Bahwaberdasarkan perjanjian, Tergugat I harus membayar kembali pinjaman tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 April 2014 s/d 5 April 2017 angsuran pokok sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan ditambah bunga pinjaman sebesar 2,5% (dua koma lima persen) IOB perbulan. Apabila Tergugat I tidak mengangsur pinjaman tersebut tepat pada waktunya, maka Tergugat I dikenakan denda sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah tunggakan setiap bulannya.
4. Bahwa ternyata Tergugat I tidak membayar angsuran pengembalian pinjaman pokok dan bunga secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam Surat Perjanjian Pinjaman sehingga sampai dengan saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, utang Tergugat I kepada Penggugat masih tersisa, yaitu sisa utang pokok Rp 16. 475.000,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 31.588.750,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta bunga kepada Penggugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji.
6. Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi dalam mengembalikan atau membayar angsuranpinjaman/utangnya kepada Penggugat, maka patut menurut hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sisa utang pokok ditambah bunga, yaitu Rp 16. 475.000,- + Rp 31.588.750,- = Rp 48.063.750,- (empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
7. Bahwa atas pinjaman uang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan kesediaan sebagai Penjamin, oleh karena itu adalah patut menurut hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini dan menyerahkan harta benda miliknya, baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk disita dan kemudian dijual lelang guna melunasi utang Tergugat I apabila Tergugat I



tidak melunasi utangnya kepada Penggugat atau apabila hasil penjualan harta benda jaminan tidak cukup untuk melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat.

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat I agar segera membayar angsuran pinjaman/utang beserta bunganya kepada Penggugat, termasuk mengirimkan somasi dan undangan musyawarah guna mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan utang Tergugat I, namun somasi dan undangan Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga untuk memperjuangkan haknya, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan kiranya untuk mengadili dan memberikan putusan atas gugatan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pinjaman No. 1723/Pinj/KOPDIT MERDEKA/5/4/2012 bertanggal 5 April 2012 .
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sisa utang pokok ditambah bunga, yaitu Rp 16. 475.000,- + Rp 31.588.750,- = Rp 48.063.750,- (empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan harta benda miliknya, baik bergerak maupun tidak bergerak untuk disita dan kemudian dijual lelang guna melunasi utang Tergugat I apabila Tergugat I tidak melunasi utangnya kepada Penggugat atau apabila hasil penjualan harta benda jaminan tidak cukup untuk melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya Mazmur Rumapea, S.H., M.H., untuk Tergugat-I dan Tergugat-III masing-masing hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat-II sama sekali tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut melalui relaas panggilan umum ke Kantor Bupati Tanah Karo sehingga Tergugat-II ditinggalkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi ada perubahan alamat Tergugat-II menjadi dahulu beralamat di Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dan saat ini tidak lagi diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II;

Menimbang, bahwa sejak persidangan tertanggal 10 Oktober 2019 dan seterusnya, Tergugat-I dan Tergugat-III tidak pernah lagi hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah beturut-turut di persidangan, akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-III tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga terhadap Tergugat-I dan Tergugat-III ditinggalkan dalam perkara ini dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa dan merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1723/Pinj/KOPDITMERDEKA/5/4/2012 tanggal 5-4-2012 atas nama Masden Pandia, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 233 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang Empat, Desa Beganding, atas nama Jeman br. Sitepu, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Somasi Pelunasan Pinjaman Nomor: 57/PNTR/SOM-UND/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Somasi II (Teguran Keras) & Penjualan Agunan Nomor: 2566/PNTR/SOM-UND/XI/2018 tanggal 12 November 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Somasi Terakhir (Teguran Keras) Nomor: 1087/PNTR/SOM-UND/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat-I tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat-I;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan wanprestasi, oleh karenanya yang perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1723/Pinj/KOPDITMERDEKA/5/4/2012 tanggal 5-4-2012 atas nama Masden Pandia (*vide* bukti P-1) dapat diketahui adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat-I dimana pada hari Kamis, tanggal 5-4-2012, Tergugat-I (Debitor) telah meminjam uang kepada Penggugat (Kreditor) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kewajiban Tergugat-I harus mengembalikan kepada Penggugat dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu 36 bulan sejak hutang piutang ditandatangani pada tanggal 5-4-2012 dengan bunga pinjaman sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) perbulan, dimana Tergugat-II Meriam br. Surbakti sebagai Seksi-I/Penjamin dan Tergugat-III Tuahta S. Pandia sebagai Seksi-II/Penjamin turut bertanda tangan di dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut, sehingga berdasarkan bukti P-1 ini telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I yaitu berupa hubungan hutang piutang, yang mana dalam perjanjian tersebut termuat kewajiban pihak Tergugat-I untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak yang turut disaksikan oleh Tergugat-II dan Tergugat-III sebagai penjamin hutang tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat-I memberikan kepada Penggugat jaminan hutang (*vide* bukti P-2) berupa sebidang tanah milik Jeman br. Sitepu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 233 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang Empat, Desa Beganding, seluas 10.919 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi);

Menimbang, bahwa ternyata hingga saat ini Tergugat-I belum juga melunasi utangnya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat-I, termasuk mengirimkan somasi guna mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan utang Tergugat-I tersebut pada tanggal 29 Maret 2018, 12 November 2018 dan 13 Maret 2019, namun somasi itupun tidak diindahkan oleh Tergugat-I (*vide* Bukti P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat- sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut dan sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara perdata *a quo* mengenai wanprestasi selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat-I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti Surat Perjanjian Pinjaman tersebut yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat-I telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan hutang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata berkaitan dengan pengertian wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, sedangkan somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*, yang mana perihal somasi dan wanprestasi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yang mana yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu;



### 3. Menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka seorang debitur barulah dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur ataupun jurusita yang mana bentuk-bentuk somasi tersebut dapat berupa: surat perintah, akta sejenis atau tersimpul dalam perikatan itu sendiri selanjutnya apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak menempuh upaya hukum agar pihak debitur dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya;

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari definisi wanprestasi sebagaimana diuraikan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapankah seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi, mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk mengatakan seseorang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis (somasi) dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);



3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur; Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 192 ayat 1 Rbg);

Menimbang, bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur;

Menimbang, bahwa yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai definisi wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi maupun somasi sebagaimana diuraikan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat-I telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I berdasarkan bukti Surat Perjanjian Pinjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1723/Pinj/KOPDITMERDEKA/5/4/2012 tanggal 5-4-2012 atas nama Masden Pandia (*vide* bukti P-1) bahwa pada hari Kamis, tanggal 5-4-2012, Tergugat-I (Debitor) telah meminjam uang kepada Penggugat (Kreditor) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kewajiban Tergugat-I harus mengembalikan kepada Penggugat dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu 36 bulan sejak hutang piutang ditandatangani pada tanggal 5-4-2012 dengan bunga pinjaman sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) perbulan, akan tetapi Tergugat-I tidak melunasi hutang berikut bunga pinjaman kepada Penggugat sehingga Penggugat menagih kepada Tergugat-I seluruh utang beserta bunga pinjaman yang perinciannya, sebagai berikut: sisa utang pokok ditambah bunga, yaitu Rp 16. 475.000,- + Rp 31.588.750,- = Rp 48.063.750,- (empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dimana Tergugat-II Meriam br. Surbakti sebagai Seksi-I/Penjamin dan Tergugat-III Tuahta S. Pandia sebagai Seksi-II/Penjamin yang turut bertanda tangan di dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut tidak dapat menjamin perbuatan Tergugat-I untuk dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, akhirnya Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat-I sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tertanggal 29 Maret 2018, 12 November 2018 dan 13 Maret 2019, sehingga perbuatan Tergugat-I yang tidak melakukan pelunasan utang beserta bunga kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan ini didasari oleh karena adanya bukti surat bertanda P-1 tersebut maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sebagai dasar adanya perjanjian hutang piutang antara Tergugat-I dan Penggugat, patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang mana petitum tersebut merupakan permohonan untuk pemenuhan kewajiban Tergugat-I, yang mana oleh karena Tergugat-I tidak melunasi hutang berikut bunga tersebut maka terhadap petitum keempat menurut Majelis Hakim patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pinjaman Tergugat-I tersebut, Tergugat-I memberikan agunan kepada Penggugat yaitu sebidang tanah milik Jeman br. Sitepu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 233 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang Empat, Desa Beganding, seluas 10.919 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), namun menurut faktanya tidak terbukti apakah hubungan tanah hak milik atas nama Jeman Sitepu tersebut dengan Tergugat-I apakah merupakan



harta Tergugat-I atau Tergugat-II atau Tergugat-III sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat-II dan Tergugat-III menyerahkan harta benda miliknya baik bergerak maupun tidak bergerak untuk disita dan kemudian dijual lelang guna melunasi hutang Tergugat-I apabila Tergugat-I tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat atau apabila hasil penjualan harta benda jaminan tidak cukup untuk melunasi hutang Tergugat-I kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian saja petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat-I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1723/Pinj/KOPDIT MERDEKA/5/4/2012 tertanggal 5 April 2012.
4. Menghukum Tergugat-I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sisa utang pokok ditambah bunga, yaitu Rp16.475.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + Rp31.588.750,00 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp48.063.750,00 (empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 47/Pdt.G/2019/PN-Kbj tanggal 26 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Proses.....	: Rp 94.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp2.350.000,00;
Jumlah	: <u>Rp2.490.000,00;</u>

(dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)